

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan Tesis tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Interpretasi Konsep Anak Luar Kawin di Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Makna anak luar kawin perspektif masyarakat desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwasannya anak luar kawin ada 2 pendapat, pendapat pertama adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan diluar perkawinan (tanpa adanya *ijab-qabul*) terlebih dahulu. Pendapat kedua anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang perkawinannya secara *siri*/bawah tangan(menurut agama dan kepercayaanya), tetapi tidak dapat dibuktikan dengan catatan perkawinannya (akta nikah) dan dapat diakui dengan bukti DNA. Pendapat yang pertama tersebut berkacamata dari regulasi hukum yang berlaku di Indonesia yang penulis analisa selaras dengan dengan UUP, sedangkan pendapat yang kedua tidaklah selaras dengan UUP.
2. Dampak kewarisan anak luar kawin perspektif masyarakat desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk dari Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan waris anak luar kawin adalah ikut

dengan bapak biologisnya selagi bapak biologisnya tersebut mengakui, dan apabila tidak mengakui maka dapat dibuktikan dengan tes DNA. Hanya saja kebiasaan dari masyarakat desa Mlilir dalam waris adalah waris dari anak luar kawin tersebut ikut bersama dengan ayah yang menikahi ibunya, baik yang menikahi ibunya tersebut asli ayah biologisnya maupun tidak, dan pun anak anak luar kawin tersebut akan mendapatkan warisan dari bapak biologisnya juga. Kemudian hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak, kurangnya percaya diri, terganggu mental dan psikisnya berasal dari teman sebaya dan masyarakat. Upaya yang dilakukan perangkat desa Mlilir adalah dengan mengadakan usaha penghapusan, perlindungan dan pemberdayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulis Tesis ini yaitu:

1. Makna anak luar kawin dalam hal terciptanya keseragaman, selaku umat Islam, masyarakat desa Mlilir hendaklah mengikuti dari hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang perkawinan dan memperhatikan Undang-undang perlindungan anak. Hal tersebut supaya tidak berdampak negatif dalam memandang status anak luar kawin, baik dengan memandang sebelah mata maupun mengucilkan mereka. Masyarakat desa Mlilir harus memandang setara dalam status

2. anak luar kawin tersebut. Hal tersebut supaya dapat terciptanya rasa kekeluargaan yang erat.
3. Orang tua haruslah memberikan pengawasan dan pendidikan keagamaan yang lebih, dimulai dari sejak anak-anak, terlebih pada usia remaja dan dewasa. Orang tua bisa memasukkan anaknya di pesantren, sehingga anak tidak menyimpang dan bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan kedepannya anak bisa mawas diri dan menjaga dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya dalam dapat memperlakukan akhlakul karimah.
4. Selaku tokoh masyarakat desa Mlilir dalam rangka meminimalisir terjadinya kasus hamil diluar kawin dan lahirnya anak luar kawin hendaknya selalu rutin dalam upaya sosialisasi baik lewat pengajian, arisan, kumpulan pemuda karang taruna maupun yang lainnya.hal demikian ketika dilakukan secara rutin dapat mengurangi terjadinya kasus tersebut dan terciptanya masyarakat desa Mlilir yang rukun dan makmur.